



PENETAPAN
NOMOR : 125/G/TF/2021/PTUN-BDG

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara pada Tingkat Pertama dengan Acara Biasa, yang diselenggarakan secara Elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan, telah memberikan Penetapan dengan pertimbangan –pertimbangan tersebut dibawah ini, dalam sengketa antara:

PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN CIAMIS, yang berkedudukan di Jalan Jendral Sudirman No. 16 Cimis dalam hal ini diwakili oleh **BUPATI CIAMIS**, berkedudukan di Jendral Sudirman No. 16 Ciamis, ,Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 180/76-Huk/2021, tanggal 1 April 2021 dan No. 180/ -Huk/2021, tanggal 9 November 2021, diwakili oleh :

1. N a m a : Deni Wahyu Hidayat, S.H ;
Kewarganegaraan : Indonesia ;
N I P : 19781206200901 1 001
Jabatan : Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Ciamis ;
Alamat : Jalan Jendral Sudirman No. 16 Ciamis ;
2. N a m a : Resalita Sondari, S.H. ;
Kewarganegaraan : Indonesia ;
N I P : 19861028201101 2 001
Jabatan : Kepala Sub Bagian Hukum Setda Kabupaten Ciamis ;
Alamat : Jalan Jendral Sudirman No. 16 Ciamis ;
3. N a m a : Saefuddin, S.H., M.H. ;
Kewarganegaraan : Indonesia ;
Pekerjaan : Advokat dan Konsultan Hukum ;
Alamat : Jalan Lembur Situ No. 31 Ciamis ;
4. N a m a : Eman Suratman, S.H., M.H. ;
Kewarganegaraan : Indonesia ;
Pekerjaan : Advokat dan Konsultan Hukum ;
Alamat : Jalan Lembur Situ No. 31 Ciamis ;
alamat elektronik Email :asaefuddin1963@gmail.com ;

Selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT**

Halaman 1 dari 7 halaman Penetapan Perkara No. 125/G/TF/2021/PTUN.BDG



M e l a w a n

**1. KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL
PROVINSI**

JAWA BARAT, berkedudukan di Jalan Soekarno Hatta No. 586 Bandung, alamat elektronik: ppskp.kanwiljabar@yahoo.com, dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 33/SKU-32.MP.02.01/XII/2021, tanggal 1 Desember 2021, diwakili oleh:

1 Muh. Yusuf, S.H., M.H. : Kepala Bidang Pengendalian dan Penanganan Sengketa;

2 Reza Imran Fauzi, S.H., M.Kn. : Koordinator Kelompok Sustansi Penanganan Perkara Pertanahan;

3 Fadhilah, S.ST. : Analis Hukum Pertanahan;

4 Tri Wahyu Nugroho, S.E., S.H. : Analis Hukum Pertanahan;

5 Meisherly Novita, S.H. : Analis Hukum Pertanahan;

6 Dwi Is Aini Lusmiantin, S.IP : Analis Hukum Pertanahan;

7 Irfy Noviani, A.Md. : Pengadministrasian Peratanahan;

8 Hilman Rakhmat Nugraha, S.H. : Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri;

Kesemuanya Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil dan PPNP pada Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Barat, beralamat di Jalan Soekarno Hatta No. 586 Bandung, alamat elektronik: ppskp.kanwiljabar@yahoo.com ;

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT I** ;

2. KEPALA KANTOR PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN CIAMIS ;

Berkedudukan di Jalan Drs. H. Soejoed No. 14 Ciamis, alamat elektronik: mailto.rita@gmail.com, dalam hal ini berdasarkan Surat

Halaman 2 dari 7 halaman Penetapan Perkara No. 125/G/TF/2021/PTUN.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kuasa Khusus No. 844/MP.01.03-32.09/XI/2021, tanggal 16 November

2021 diwakili :

1. N a m a : Rifa Diana Yuliyanti, S.Si., M.Si. ;
Kewarganegaraan : Indonesia ;
N I P : 198207192009032003 ;
Jabatan : Kepala Seksi Pengendalian dan
Penanganan Sengketa Pertanahan ;
2. N a m a : Ardi Karyadi, S.H. ;
Kewarganegaraan : Indonesia ;
N I P : 196401191989031002 ;
Jabatan : Penata Pertanahan Pertama ;
3. N a m a : Asep Ropik Patahil Alim, S.H. ;
Kewarganegaraan : Indonesia ;
N I P : 12/Kontrak-PPNPN-32.07/II/2021 ;
Jabatan : Asisten Pengadministrasi Umum ;
4. N a m a : Mardi Achmad, S.H. ;
Kewarganegaraan : Indonesia ;
N I P : 19/Kontrak-PPNPN-32.07/II/2021
Jabatan : Asisten Pengadministrasi Umum ;

Kesemuanya beralamat di Jalan Drs. H. Soejoed No. 14 Ciamis,
alamat elektronik: mailto:rita@gmail.com;

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II** ;

Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Telah membaca ;

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor :
125/PEN.Dis/TF/2021/PTUN-BDG tanggal 10 November 2019 Tentang
Penetapan Dismissal dan Pemeriksaan Sengketa dengan Acara Biasa;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor :
125/PEN.MH/2021/PTUN-BDG tanggal 10 November 2021 Tentang
Penunjukkan Majelis Hakim yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan
sengketa Tata Usaha Negara tersebut;
3. Penetapan Plt. Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor :
125/PEN-PPJS/2021/PTUN-BDG tanggal 10 November 2021 Tentang
Penunjukan Panitera Pengganti dan Juru sita Pengganti;
4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung
No. 125/PEN.PP/2021/PTUN-BDG tanggal 10 November 2021 Tentang
Pemeriksaan Persiapan sengketa tersebut;

Halaman 3 dari 7 halaman Penetapan Perkara No. 125/G/TF/2021/PTUN.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung No. 125/PEN.HS/2021/PTUN-BDG tanggal 2 Desember 2021 Tentang Penetapan Sidang Yang Terbuka Untuk Umum tersebut;
6. Permohonan Kuasa Penggugat secara lisan didalam Pemeriksaan Persiapan tanggal 25 November 2021 yang kemudian ditindak lanjuti dengan suratnya tanggal 2 Desember 2021 tentang Pencabutan Gugatan Perkara Nomor : 125/G/TF/2021/PTUN-BDG;
7. Mendengar Keterangan para pihak di persidangan Pemeriksaan Persiapan;
8. Mempelajari berkas perkara Nomor : 125/G/TF/ 2021/PTUN-BDG;

TENTANG DUDUK SENGKETA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan tertanggal 9 November 2021 yang telah didaftarkan dan diterima di dalam Register Kepaniteraan Perkara Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung tanggal 10 November 2021 dengan Nomor : 125/G/TF/2021/PTUN.BDG;

Menimbang, bahwa, yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini adalah

1. Sertipikat Hak Milik Asal Tanah H.M. Iyos Suchlas Nomor: 01775 seluas $\pm 4.550 \text{ M}^2$ (empat ribu lima ratus lima puluh meter persegi);
2. Sertipikat Hak Milik Asal Tanah H.M. Iyos Suchlas sisa setelah ada perubahan Nomor: 2312 seluas $\pm 1.530 \text{ M}^2$ (seribu lima ratus tiga puluh meter persegi) ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut oleh Majelis Hakim telah dilakukan Pemeriksaan Persiapan yang tertutup untuk umum sebanyak 3 (dua) kali yaitu: Pemeriksaan Persiapan tanggal 18 November 2021, 25 November 2021 dan 2 Desember 2021;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat telah mengajukan permohonan Pencabutan gugatan secara lisan didalam Pemeriksaan Persiapan tanggal 25 November 2021 yang kemudian telah ditindak lanjuti dengan suratnya tertanggal 2 Desember 2021, yang maksud dan tujuannya bahwa pencabutan gugatan diajukan dikarenakan akan dilakukan upaya perdamaian/secara

Halaman 4 dari 7 halaman Penetapan Perkara No. 125/G/TF/2021/PTUN.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekeluargaan , oleh karena hal tersebut Penggugat menyatakan mencabut Perkara Nomor : 125/G/TF/2021/PTUN-BDG ;

Menimbang, bahwa pihak Tergugat II dan Pihak Ketiga (ahli waris H.M. Iyos Suchlas) telah hadir selama Pemeriksaan Persiapan tanggal 18 November, 25 November 2021 dan 2 Desember 2021, sedangkan pihak Tergugat I hadir pada Pemeriksaan Persiapan tanggal 2 Desember 2021;

Menimbang, bahwa, untuk dapat dikabulkan atau tidaknya permohonan pencabutan gugatan yang diajukan oleh Penggugat maupun kuasanya yaitu merujuk pada Ketentuan Pasal 76 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor: 5 Tahun 1986 berbunyi :

- (1). Penggugat dapat sewaktu – waktu mencabut gugatannya sebelum Tergugat memberikan jawaban ;
- (2). Apabila Tergugat sudah memberikan jawaban atas gugatan itu, pencabutan gugatan oleh Penggugat akan dikabulkan oleh Pengadilan hanya apabila disetujui oleh Tergugat ;

Menimbang, bahwa, permohonan pencabutan gugatan atas perkara Nomor 125/G/TF/2021/PTUN-BDG a quo diajukan oleh Penggugat masih dalam tahap Pemeriksaan Persiapan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 5 tahun 1986 atas permohonan pencabutan tersebut tidak diperlukan persetujuan dari Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat permohonan pencabutan gugatan yang diajukan oleh Penggugat tersebut adalah beralasan dan berdasarkan hukum oleh karenanya secara hukum haruslah dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pencabutan gugatan Penggugat dikabulkan, maka memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung untuk mencoret Perkara Nomor : 125/G/TF/2021/PTUN-BDG dari Buku Induk Register Perkara;

Halaman 5 dari 7 halaman Penetapan Perkara No. 125/G/TF/2021/PTUN.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pencabutan Gugatan Penggugat dikabulkan, maka biaya yang timbul dalam Penetapan ini akan dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan, ketentuan pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Jo. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;-

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pencabutan gugatan yang diajukan oleh Penggugat;
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung untuk mencoret Perkara Nomor : 125/G/TF/2021/PTUN-BDG dari Buku Induk Register Perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam sengketa ini sebesar Rp. 575.000,- (lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung pada hari Kamis, tanggal 2 Desember 2021 oleh Kami HARI SUNARYO, S.H., sebagai Ketua Majelis Hakim, FAISAL ZAD, S.H., M.H. dan AYI SHOLEHUDIN, S.H., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, Penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada Sistem Informasi Pengadilan pada hari ini juga oleh Majelis Hakim tersebut diatas dengan dibantu oleh R. AZHARYANTI, S.H., sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung, dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat, Kuasa Tergugat I dan Kuasa Tergugat II;

HAKIM –HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS HAKIM,

Halaman 6 dari 7 halaman Penetapan Perkara No. 125/G/TF/2021/PTUN.BDG



ttd

FAISAL ZAD,S.H.,M.H.

ttd

HARI SUNARYO, S.H.

ttd

AYI SHOLEHUDIN,S.H.,M.H.

PANITERA PENGANTI,

ttd

R. AZHAYANTI,S.H.

Perincian biaya perkara Nomor : 125/G/TF/2019/PTUN-BDG

- | | |
|------------------------|-----------------|
| 1. Pendaftaran Gugatan | : Rp. 30.000,- |
| 2. ATK | : Rp.350.000,- |
| 3. Panggilan-Panggilan | : Rp. 125.000,- |
| 4. PNBP panggilan | : Rp. 40.000,- |
| 5. Redaksi | : Rp. 10.000,- |
| 6. Leges | : Rp. 10.000,- |
| 7. Materai | : Rp. 10.000,- |

Jumlah : Rp.575.000,-

(lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).

Halaman 7 dari 7 halaman Penetapan Perkara No. 125/G/TF/2021/PTUN.BDG